



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **H. TAMBUNG Bin SAMMANG**;-----
2. Tempat lahir : Polmas;-----
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1972;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ombo, Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : M. YUSRI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Agustus 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 31/SK/Pid.B/2016/PN.Kka., tertanggal 19 September 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 234/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 6 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 6 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **H. TAMBUNG Bin SAMMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **H. TAMBUNG Bin SAMMANG** selama **2 (DUA) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih dengan motif bintik bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AISYAH al. ISA Binti ALI;-----

- 1 (satu) buah senter cas merk M 2000 MR-271-TC berwarna biru dan memiliki tali pengikat pada bagian belakang gagang senter;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUSUF Bin ALI;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. TAMBUNG secara keseluruhan; -----
2. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 285 KUHP; -----
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP; -----
4. MEMBEBAHKAN Terdakwa oleh karena itu dari tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;-----
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula; -----
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami ajukan dalam sidang hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, dan Replik/tanggapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan *Requisitor* tersebut; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **H. TAMBUNG Bin SAMMANG**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di pinggir pantai Ombo di Kel. Wolulu Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, awalnya sekitar pukul 22.45 wita terdakwa menghubungi saksi AISYAH dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan meminta saksi AISYAH untuk menemuinya di belakang rumah saksi AISYAH, sehingga saksi AISYAH bertanya "kenapa haji" dan dijawab oleh terdakwa "kesiniki dulu di belakang", kemudian AISYAH keluar melalui pintu belakang rumahnya sambil memegang handphone ditelinganya, sesampainya dibelakang rumah saksi AISYAH melihat cahaya lampu handphone milik terdakwa lalu saksi AISYAH mendekati terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi AISYAH dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi AISYAH berjalan mundur dan berusaha untuk lari namun terdakwa mengejar saksi AISYAH dari arah belakang lalu menangkap saksi AISYAH dengan cara memeluk saksi AISYAH dari arah belakang menggunakan tangan kanannya sehingga saksi AISYAH berteriak dan terdakwa langsung menutup mulut saksi AISYAH dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyeret saksi AISYAH sejauh ± 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa menendang kaki saksi AISYAH hingga terjatuh lalu terdakwa membaringkan saksi AISYAH ditanah kemudian terdakwa naik keatas tubuh saksi AISYAH dengan cara menekan kedua paha saksi AISYAH dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi AISYAH, lalu tangan kanan terdakwa membuka sarung yang dipakai oleh saksi AISYAH dan membuka celana dalam saksi AISYAH hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AISYAH secara paksa dengan kondisi mulut saksi AISYAH ditutup sarung milik terdakwa dan kedua tangan saksi AISYAH dipegang oleh terdakwa dengan cara ditekan diatas mulut saksi AISYAH menggunakan kedua tangan terdakwa dan tiba-tiba muncul cahaya lampu senter yang dipegang oleh saksi YUSUF yang menyorot ke arah terdakwa dan saksi AISYAH, dan seketika itu terdakwa langsung lompat dari atas tubuh saksi AISYAH sedangkan saksi AISYAH pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi YUSUF mendekati terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kearah pinggir pantai Ombo;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AISYAH merasa ketakutan dan malu jika suami dan keluarganya tidak mengerti kejadian sebenarnya sehingga saksi AISYAH bersembunyi dibelakang masjid Ombo sampai ditemukan oleh keluarganya dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 06.00 wita saksi AISYAH bersama suami dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumahnya menuju Pinrang Sulawesi Selatan, sehingga pada

Halaman 4 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2014 suami saksi AISYAH melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;-----

-----Perbuatan Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di pinggir pantai Ombo di Kel. Wolulu Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, awalnya sekitar pukul 22.45 wita terdakwa menghubungi saksi AISYAH dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan meminta saksi AISYAH untuk menemuinya di belakang rumah saksi AISYAH, sehingga saksi AISYAH bertanya "kenapa haji" dan dijawab oleh terdakwa "kesiniki dulu di belakang", kemudian AISYAH keluar melalui pintu belakang rumahnya sambil memegang handphone ditelinganya, sesampainya dibelakang rumahnya saksi AISYAH melihat cahaya lampu handphone milik terdakwa lalu saksi AISYAH mendekati terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi AISYAH dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi AISYAH berjalan mundur dan berusaha untuk lari namun terdakwa mengejar saksi AISYAH dari arah belakang lalu menangkap saksi AISYAH dengan cara memeluk saksi AISYAH dari arah belakang menggunakan tangan kanannya sehingga saksi AISYAH berteriak dan terdakwa langsung menutup mulut saksi AISYAH dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyeret saksi AISYAH sejauh ± 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa menendang kaki saksi AISYAH hingga terjatuh lalu terdakwa membaringkan saksi AISYAH ditanah kemudian terdakwa naik keatas tubuh saksi AISYAH dengan cara menekan kedua paha saksi AISYAH dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi AISYAH, lalu tangan kanan terdakwa membuka sarung yang dipakai oleh saksi AISYAH dan membuka celana dalam saksi AISYAH hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi

Halaman 5 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH secara paksa dengan kondisi mulut saksi AISYAH ditutup dengan sarung milik terdakwa dan kedua tangan saksi AISYAH dipegang oleh terdakwa dengan cara ditekan diatas mulut saksi AISYAH menggunakan kedua tangan terdakwa dan tiba-tiba muncul cahaya lampu senter yang dipegang oleh saksi YUSUF yang menyorot ke arah terdakwa dan saksi AISYAH, dan seketika itu terdakwa langsung lompat dari atas tubuh saksi AISYAH sedangkan saksi AISYAH pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi YUSUF mendekati terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kearah pinggir pantai Ombo;-----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AISYAH merasa ketakutan dan malu jika suami dan keluarganya tidak mengerti kejadian sebenarnya sehingga saksi AISYAH bersembunyi dibelakang masjid Ombo sampai ditemukan oleh keluarganya dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 06.00 wita saksi AISYAH bersama suami dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumahnya menuju Pinrang Sulawesi Selatan, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2014 suami saksi AISYAH melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;-----

-----**Perbuatan Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;**-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **H. TAMBUNG Bin SAMMANG**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di pinggir pantai Ombo di Kel. Wolulu Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, awalnya sekitar pukul 22.45 wita terdakwa menghubungi saksi AISYAH dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan meminta saksi AISYAH untuk menemuinya di belakang rumah saksi AISYAH, sehingga saksi AISYAH bertanya "kenapa haji" dan dijawab oleh terdakwa "kesiniki dulu di belakang", kemudian AISYAH keluar melalui pintu belakang rumahnya sambil memegang handphone ditinggalkannya, sesampainya dibelakang rumahnya saksi AISYAH

Halaman 6 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat cahaya lampu handphone milik terdakwa lalu saksi AISYAH mendekati terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi AISYAH dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi AISYAH berjalan mundur dan berusaha untuk lari namun terdakwa mengejar saksi AISYAH dari arah belakang lalu menangkap saksi AISYAH dengan cara memeluk saksi AISYAH dari arah belakang menggunakan tangan kanannya sehingga saksi AISYAH berteriak dan terdakwa langsung menutup mulut saksi AISYAH dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyeret saksi AISYAH sejauh \pm 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa menendang kaki saksi AISYAH hingga terjatuh lalu terdakwa membaringkan saksi AISYAH ditanah kemudian terdakwa naik keatas tubuh saksi AISYAH dengan cara menekan kedua paha saksi AISYAH dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi AISYAH, lalu tangan kanan terdakwa membuka sarung yang dipakai oleh saksi AISYAH dan membuka celana dalam saksi AISYAH hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AISYAH dengan kondisi mulut saksi AISYAH ditutup dengan sarung milik terdakwa dan kedua tangan saksi AISYAH dipegang oleh terdakwa dengan cara ditekan diatas mulut saksi AISYAH menggunakan kedua tangan terdakwa dan tiba-tiba muncul cahaya lampu senter yang dipegang oleh saksi YUSUF yang menyorot ke arah terdakwa dan saksi AISYAH, dan seketika itu terdakwa langsung lompat dari atas tubuh saksi AISYAH sedangkan saksi AISYAH pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi YUSUF mendekati terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kearah pinggir pantai Ombo;-----

- Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi Hj. HALIMA Binti ENRE pada hari Selasa tanggal 11 November 1989 di Kel. Wolulu Kec. Watubangga Kab. Kolaka melalui Imam Desa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana pernikahan tersebut belum di putuskan atau diceraikan sehingga menjadi halangan baginya untuk kawin/ menikah lagi;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AISYAH merasa ketakutan dan malu jika suami dan keluarganya tidak mengerti kejadian sebenarnya sehingga saksi AISYAH bersembunyi dibelakang masjid Ombo sampai ditemukan oleh keluarganya dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 06.00 wita saksi AISYAH bersama suami dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumahnya menuju Pinrang Sulawesi Selatan, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2014 suami saksi AISYAH melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;-----

Halaman 7 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*), dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka., tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG** tersebut tidak diterima;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka atas nama **Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG** tersebut di atas;-----
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi AISYAH Alias ISA Binti ALI (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pemerkosaan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pelaku peristiwa pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa H. TAMBUNG dan korban adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa awalnya pada jam 21.00 WITA, saksi berada di rumah sedang nonton TV bersama AGUS (suami saksi), kemudian saksi mendapat telepon pada jam 22.45 WITA dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk menemuinya di belakang rumah saksi, sehingga saksi bertanya "kenapa ki haji", dan Terdakwa menjawab "siniki dulu di belakang sebentarji", kemudian saksi bertanya lagi "dimanaki haji", dan Terdakwa menjawab "disini dekat rumahnya kaka ATI rumah kosong", setelah itu saksi dan Terdakwa bertemu di rumah kosong tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, tangan kiri saksi dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada saksi "tersiksaka", dan saksi berkata "haji mengingatki";-----

Halaman 8 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi sempat berteriak 1 (satu) kali dengan berkata "pak";-----
- Bahwa saksi sempat berontak dan sempat lepas dari pegangan Terdakwa, namun Terdakwa memeluk saksi dari belakang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut saksi;-----
- Bahwa yang saksi lakukan saat Terdakwa mendekap atau memeluk saksi, pada saat itu saksi berusaha melepaskan dekapan Terdakwa;-----
- Bahwa ketika mulut saksi ditutup Terdakwa, kemudian saksi diseret sampai di pantai;-----
- Bahwa setelah menyeret saksi, setelah itu Terdakwa menendang kaki saksi, sehingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa menindis paha saksi dengan kedua paha Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu, saksi memakai sarung dan baju dalam, sedangkan Terdakwa mengenakan baju kaos dan tidak memakai celana;-----
- Bahwa Terdakwa membuka sarung saksi, kemudian sarung tersebut digunakan untuk tutup mulut saksi;-----
- Bahwa ketika saksi telah berhasil dibaringkan Terdakwa, kemudian lutut Terdakwa menindis paha saksi;-----
- Bahwa Terdakwa membuka celana dalam saksi (menarik celana dalam saksi) sampai lutut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa membuka paha saksi dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi;-----
- Bahwa Terdakwa sempat mengoyang-goyangkan pantatnya, kemudian menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa banyak kali Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun;-----
- Bahwa saksi tahu kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi, karena Terdakwa mengeluarkan spermanya dan saksi merasakan basah, tidak pernah keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan saksi;-----
- Bahwa saksi terus berteriak pada saat itu, tetapi tidak kuat;-----
- Bahwa setelah keluar sperma Terdakwa, kemudian diam sebentar, kemudian ada cahaya senter;-----

Halaman 9 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, tidak ada luka pada diri saksi, hanya rasa sakit pada kepala, leher, mulut, dan kemaluan saksi;-----
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemerkosaan tersebut, karena melihat cahaya senter dari kejauhan;-----
- Bahwa ketika itu yang datang adalah YUSUF, kemudian Terdakwa langsung lompat dari tubuh saksi; -----
- Bahwa YUSUF datang karena mungkin mendengar suara teriakan saksi;
- Bahwa saksi berteriak di samping rumah kakak saksi yang kosong; -----
- Bahwa setelah lompat dari tubuh saksi, kemudian Terdakwa mengambil sarungnya, dan langsung duduk jongkok, dan menutup kepalanya dengan sarung tersebut;-----
- Bahwa YUSUF sempat bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu YUSUF sempat berkata kepada Terdakwa "sifatmu seperti anjing sama dengan adikmu";-----
- Bahwa YUSUF melihat saksi dan Terdakwa di tempat kejadian;-----
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi YUSUF menemukan saksi dan Terdakwa di tempat kejadian, saksi menangis di tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak langsung pulang karena takut;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersembunyi, karena jangan sampai YUSUF memukul saksi, karena salah faham dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi lari ke belakang mesjid untuk sembunyi; -----
- Bahwa sekitar jam 02.00 WITA, saksi ditemukan ASRI dan SALMA; -----
- Bahwa setelah kejadian, celana dalam milik saksi itu dibuang, karena basah;-----
- Bahwa setelah kejadian, sarung saksi saat itu sudah hilang; -----
- Bahwa suami saksi marah dan merasa malu, mengetahui kejadian tersebut; -----
- Bahwa saksi belum melaporkan kejadian tersebut, karena Terdakwa berjanji akan meninggalkan kampung;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, besok harinya saksi langsung pergi ke Pinrang;-----

Halaman 10 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, karena saksi ikut suami ke Pinrang; -----
 - Bahwa saksi tidak langsung lapor polisi karena merasa malu dan bingung;-
 - Bahwa suami saksi tidak lapor polisi, karena besoknya saksi sekeluarga akan pergi ke Pinrang; -----
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, karena Terdakwa datang kembali ke Desa Welulu;-----
 - Bahwa yang dikatakan Terdakwa, saat dilaporkan ke Polisi, Terdakwa cerita bahwa dia difitnah oleh saksi;-----
 - Bahwa pada saat kejadian, istri Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya; -----
 - Bahwa pada saat kejadian, ada cahaya lampu dari mesjid;-----
 - Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, nanti kalau di pasar baru bertemu kalau diajak isteri Terdakwa;-----
 - Bahwa nomor hand phone saksi diambil oleh anak Terdakwa bernama IKA kalau mau beli es; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa menelepon, di hand phone saksi tertulis IKA anak Terdakwa;-----
 - Bahwa anak Terdakwa tersebut, yang biasa menelepon saksi pada saat itu; -----
 - Bahwa saksi akrab dengan Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi biasa bantu-bantu isteri Terdakwa jual makanan di pasar, sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;-----
 - Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa berdekatan dan kami bertetangga;-----
 - Bahwa belakang rumah saksi tidak memiliki lampu penerangan; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, baju dalam warna putih dengan motif bintang bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat adalah baju yang saksi pakai pada saat kejadian, sedangkan senter adalah milik YUSUF; -----
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut, tidak benar semua; -----

Halaman 11 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya; -----

2. Saksi **YUSUF Bin ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pemerkosaan;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pelaku peristiwa pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa H. TAMBUNG dan korban adalah saksi AISYAH; -----
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut; -----
- Bahwa awalnya pada jam 22.45 WITA, saksi sedang mengikat tali pagar di belakang rumah saksi karena sapi sering masuk ke kebun pisang saksi; ----
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi AISYAH keluar menuju pantai Ombo sambil menerima telepon;-----
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara teriakan saksi AISYAH dan langsung saksi mengambil senter dan pergi ke tempat asal suara tersebut;--
- Bahwa kemudian saksi pergi ke asal suara tersebut, saksi lebih dulu menyenter tempat tersebut dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter;-----
- Bahwa jarak rumah rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar \pm 40 (empat puluh) meter; -----
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa menindis saksi AISYAH;-----
- Bahwa dalam jarak 20 (dua puluh) meter tersebut, saksi sambil berjalan menuju tempat kejadian, melihat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi AISYAH;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi AISYAH;-----
- Bahwa setelah itu saksi mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dari badan saksi AISYAH dan memakai sarungnya tersebut;-----

Halaman 12 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa memakai kembali sarung dan celananya sedangkan saksi AISYAH lari dari tempat kejadian; -----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat berdiri dan bangkit dari atas perut saksi AISYAH, Terdakwa membungkus kepalanya dengan sarung;----
- Bahwa saksi tahu bahwa itu Terdakwa saat saksi membuka sarung yang menutupi kepala Terdakwa dan langsung saksi berkata-kata kasar kepada Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa itu adalah Terdakwa, nanti saksi mendekat baru kemudian saksi mengetahui itu adalah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat berkata-kata kasar kepada Terdakwa dengan berkata “haji anjing”, setelah itu Terdakwa bersujud mencium kaki saksi dan berkata “tolong jangan laporkan polisi karena saya mau tinggalkan kampung”;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan menuju pantai;-----
- Bahwa pada malam itu juga saksi langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada suami saksi AISYAH dengan berkata “piko cari istrimu dibawa di perkosa oleh H. Tambung”; -----
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan membangunkan adik saksi (SALMA) untuk pergi mencari saksi AISYAH;-----
- Bahwa SALMA yang pergi mencari saksi AISYAH dan pada jam 04.00 WITA saksi AISYAH kembali ke rumah;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi AISYAH;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; -----
- Bahwa SALMA yang menyampaikan kepada saksi bahwa jam 04.00 WITA baru kembali ke rumah; -----
- Bahwa saksi yang menyampaikan bahwa jangan dilaporkan Polisi, karena Terdakwa akan pergi meninggalkan kampung;-----
- Bahwa suami saksi AISYAH pergi karena malu atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi AISYAH tidak ada hubungan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi AISYAH biasa kerja jual nasi bersama dengan istri Terdakwa di pasar;-----

Halaman 13 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju saksi AISYAH tidak dibuka pada saat itu;-----
 - Bahwa sarung bermotif kotak-kotak yang dipakai Terdakwa pada saat itu; ---
 - Bahwa saksi tidak melaporkan polisi, karena merasa malu; -----
 - Bahwa saksi lapor Terdakwa ke polisi, karena Terdakwa melaporkan saksi dengan pencemaran nama baik;-----
 - Bahwa setelah itu suami saksi AISYAH mengetahui kejadian tersebut, kemudian suami saksi AISYAH yang melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;-----
 - Bahwa kehidupan rumah tangga saksi AISYAH baik-baik saja;-----
 - Bahwa saksi AISYAH keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin suami adalah perbuatan salah;-----
 - Bahwa tidak pantas bila orang yang bukan pasangan suami istri berhubungan badan di pantai; -----
 - Bahwa saksi melihat saat itu badan saksi AISYAH penuh pasir; -----
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi AISYAH adalah tidak baik;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi AISYAH dengan tempat kejadian sekitar 40 (empat puluh) meter; -----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi AISYAH sekitar 5 (lima) meter;-----
 - Bahwa sebelum ke pantai saksi hanya mendengar suara saksi AISYAH berkata "kenapaki" pada jam 23.00 WITA;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, baju dalam warna putih dengan motif bintang bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat adalah baju yang saksi AISYAH pakai pada saat kejadian, sedangkan senter adalah milik saksi sendiri;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua;-----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi BABARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 14 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pemerkosaan;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pelaku peristiwa pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa H. TAMBUNG dan korban adalah saksi AISYAH; -----
- Bahwa awalnya pada jam 22.00 WITA, saksi sedang duduk merokok di salah satu jendela rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara ribut seperti orang bertengkar, kemudian saksi menoleh ke tempat asal suara tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi mengambil senter dan pergi menuju ke tempat tersebut dan saat tiba di tempat tersebut saksi bertemu ASRI, SALMA, dan YUSUF, serta saksi YUSUF saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi AISYAH (saya melihat Terdakwa dan saksi AISYAH baku tede) sambil menunjukan tempat kejadian tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa setelah itu saksi membantu SALMA mencari saksi AISYAH yang lari dari tempat kejadian tersebut;-----
- Bahwa tempat asal suara tersebut dari rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) meter;-----
- Bahwa saksi mendengar ada suara seperti orang bertengkar, dan ada juga suara menangis, dan ada juga suara laki-laki;-----
- Bahwa suara bertengkar tersebut, saksi dengar sekitar 5 (lima) menit; -----
- Bahwa sebelum pergi ke tempat tersebut, saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang lewat melintas menuju ke laut;-----
- Bahwa di tengah perjalanan, saksi menuju ke tempat asal suara tersebut, saksi bertemu ATI (kakak saksi AISYAH), dan saat saksi bertanya apa yang sedang terjadi kepada ATI, dan ATI menjawab “didapat H. Tambung dengan AISYAH bikin anu-anu di pantai”;-----
- Bahwa saksi tidak sempat ke rumah Terdakwa pada malam itu; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tidak terlalu baik, sehingga saksi tidak menanyakan peristiwa tersebut kepada Terdakwa;-----

Halaman 15 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar \pm 1 (satu) tahun, saksi tidak berhubungan baik dengan Terdakwa karena masalah bisnis/jualan di pasar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan saksi AISYAH;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada kegiatan apa di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu, kalau saksi AISYAH biasa bantu-bantu istri Terdakwa berjualan;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa 5 (lima) kali dalam seminggu;-----
- Bahwa saksi dengar suara terlebih dahulu, kemudian melihat orang lewat; --
- Bahwa yang pertama saksi lihat satu orang yang menuju SALMA, dan 5 (lima) menit kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang menuju pantai; -----
- Bahwa saksi tidak menyenter ketiga orang yang lewat tersebut;-----
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian, saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan saksi AISYAH; -----
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak menyampaikan peristiwa tersebut kepada istri Terdakwa; -----
- Bahwa besoknya saksi tidak lagi mendengar ada kabar mengenai peristiwa tersebut, karena saksi pergi ke pasar SP 3;-----
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Kapolsek yang intinya Terdakwa diizinkan kembali ke rumah, untuk membina kembali rumah tangganya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, untuk baju saksi tidak tahu, sedangkan senter adalah milik YUSUF;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua; -----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. Saksi HASNA Binti HASIDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pemerkosaan;-----

Halaman 16 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pelaku peristiwa pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa H. TAMBUNG dan korban adalah saksi AISYAH; -----
- Bahwa yang saksi lakukan di rumah Terdakwa, saksi sedang masak-masak di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi masak-masak, Terdakwa masih ada di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah pisah ranjang;-----
- Bahwa pada saat kejadian, anak laki-laki Terdakwa berada di rumah; -----
- Bahwa saksi memasak di rumah Terdakwa dari jam 15.00 WITA sampai dengan jam 21.00 WITA, sekaligus menyiapkan masakan untuk dijual di pasar;-----
- Bahwa pada jam 21.00 WITA, terdakwa masih ada di rumah; -----
- Bahwa saksi tidak pamit dengan Terdakwa, pada saat pulang;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang bakar-bakar ikan di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini langsung dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi datang lagi ke rumah Terdakwa pada jam 02.00 WITA, dan bertemu dengan Terdakwa pada jam 03.00 WITA, dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "bujuk suamimu untuk jangan lapor polisi karena habis pasar saya tinggalkan kampung";-----
- Bahwa saksi AISYAH menjual di pasar bersama isteri Terdakwa, pada hari Rabu dan Minggu;-----
- Bahwa saksi setiap hari berjualan milik jualan Terdakwa, dan saksi sering ikut membantu Terdakwa berjualan di pasar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan saksi AISYAH;-----
- Bahwa suami saksi juga berkata "terdakwa dan saksi AISYAH berhubungan badan di pantai";-----

Halaman 17 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AISYAH tidak pernah membantu saksi memasak dan hanya membantu berjualan saja;-----
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa, kurang lebih 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa setelah cek cok, isteri Terdakwa jarang datang lagi ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi AISYAH sudah 3 (tiga) bulan bekerja dengan Terdakwa;-----
- Bahwa selama bekerja dengan Terdakwa, saksi tidak pernah memperhatikan gerak gerak Terdakwa dan saksi AISYAH;-----
- Bahwa pada saat saksi pergi ke rumah Terdakwa jam 02.00 WITA, suami saksi sudah tidak ada di rumah, dan pada jam 12.00 WITA setelah pulang dari pasar, saksi baru bertemu dengan suami;-----
- Bahwa tidak ada aktivitas memasak di warung Terdakwa, dan hanya di dapur saja;-----
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saksi dan Terdakwa, pada saat Terdakwa menyampaikan kepada saksi, agar suami saksi jangan laporkan kejadian tersebut kepada polisi;-----
- Bahwa selama bekerja dengan Terdakwa, saksi tidak pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa;-----
- Bahwa istri Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa, pada saat malam kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menelepon saksi AISYAH;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi AISYAH tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, karena Terdakwa meminta suami saksi agar tidak lapor polisi mengenai peristiwa tersebut;-----
- Bahwa pada jam 12.00 WITA saksi pulang dari pasar, dan pada jam 14.00 WITA Terdakwa datang kepada saksi untuk pamit meninggalkan kampung;-----
- Bahwa alasan suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, karena saksi AISYAH telah diperkosa, dan selain alasan tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, untuk baju saksi tidak tahu, sedangkan senter adalah milik YUSUF;-----

Halaman 18 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua; -----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi SALMAWATI Alias SALMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pemerkosaan;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pelaku peristiwa pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa H. TAMBUNG dan korban adalah saksi AISYAH; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari penyampaian saksi YUSUF, dan pada saat malam kejadian saksi berada di rumah;-----
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi bangun dan pergi mencari saksi AISYAH yang lari, bersama ASRI (suami saksi) pada jam 00.00 WITA; -----
- Bahwa yang saksi temui pada saat melakukan pencarian terhadap saksi AISYAH, saksi bertemu dengan saksi BABARUDDIN yang mengatakan Terdakwa sudah lari;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi AISYAH yang sedang duduk menangis, di dekat (pinggir) mesjid, dan yang menemukan saksi AISYAH pada saat itu adalah saksi dan ASRI (suami saksi);-----
- Bahwa saksi AISYAH menangis, karena takut dengan suami saksi AISYAH dan saksi YUSUF, kemudian saksi mengantar saksi AISYAH pulang, setelah saksi pulang, saksi mendengar mereka bertengkar; -----
- Bahwa saksi bicara dan bertanya kepada saksi AISYAH dan saksi AISYAH berkata "saya diperkosa H. tambung, dia telponka baru saya ke pantai";-----
- Bahwa saksi AISYAH juga mengatakan dia diseret dan ditarik oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada hubungan apa antara Terdakwa dengan saksi AISYAH;-----

Halaman 19 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa pisah ranjang \pm 3 (tiga) bulan, sebelum kejadian; -----
 - Bahwa pada saat itu saksi AISYAH mengenakan baju dalam warna putih motif bola-bola dan pakai sarung; -----
 - Bahwa anak Terdakwa yang bisu pergi mencari Terdakwa juga; -----
 - Bahwa besoknya suami dan saksi AISYAH pergi ke Sulawesi Selatan, karena malu; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, baju dalam warna putih dengan motif bintang bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat adalah baju yang saksi AISYAH pakai pada saat kejadian, sedangkan senter adalah milik YUSUF; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua; -----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

6. Saksi Hj. HALIMA Binti ENRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pemerkosaan; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa pelaku peristiwa pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa H. TAMBUNG dan korban adalah saksi AISYAH; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, dari saksi YUSUF pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, sekitar jam 17.00 WITA; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi YUSUF di rumah orang tua saksi (Ibu Le'leng); -----
- Bahwa pada saat saksi YUSUF datang ke rumah ibu saksi, saksi sedang duduk di teras rumah; -----
- Bahwa saksi YUSUF datang dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah memperkosa istri AGUS (saksi AISYAH); -----

Halaman 20 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyampaian tersebut, saksi langsung menelepon Terdakwa untuk menyuruh pulang ke rumah Terdakwa, tetapi adik saksi (BABARUDDIN) mengatakan bahwa Terdakwa jangan dulu pulang karena akan dianiaya jika pulang ke rumah; -----
- Bahwa saksi YUSUF melihat saksi, pada saat saksi menelepon Terdakwa;-
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah sebelum kejadian yang dialami Terdakwa; -----
- Bahwa setelah kejadian, saksi pernah tidak tinggal dengan Terdakwa mulai tanggal 20 Agustus 2014 atas tuduhan tersebut; -----
- Bahwa pada malam kejadian, Terdakwa berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana; -----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang membakar ikan di dapur bersama anak saksi, dan Terdakwa membakar ikan pada dapur di atas (lantai 2), karena dapur dibawa dipergunakan untuk memasak untuk jualan; -----
- Bahwa bakar ikan, pada saat itu pada jam 22.00 WITA lebih; -----
- Bahwa tukang masak saksi adalah HASNAH, dan pada malam itu jam 21.00 WITA telah pulang; -----
- Bahwa sejak hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2014, saksi pergi meninggalkan rumah; -----
- Bahwa anak saksi pergi dari rumah, karena mendengar berita yang disampaikan oleh saksi YUSUF; -----
- Bahwa Terdakwa mencari anak saksi di sekitar Kolaka, yang bernama IKA;
- Bahwa sekitar ± 2 (dua) bulan Terdakwa tidak pulang ke rumah; -----
- Bahwa Terdakwa datang, pada saat ada panggilan dari Polsek; -----
- Bahwa Terdakwa selalu diancam oleh keluarga saksi YUSUF; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan saksi YUSUF kepada Polisi; -----
- Bahwa Terdakwa takut pulang ke rumah, karena diancam oleh keluarga saksi YUSUF; -----
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah AGUS (suami saksi AISYAH); -----

Halaman 21 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut , saksi AISYAH dan AGUS pulang kampung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan saksi AISYAH dan AGUS pulang ke kampung;-----
- Bahwa saksi AISYAH ± 3 (tiga) tahun ikut kerja menjual dengan saksi, tetapi yang aktif ikut menjual sekitar 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa saksi AISYAH membantu saksi di warung makan;-----
- Bahwa saksi AISYAH tidak pernah ikut kerja dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi AISYAH tidak ada hubungan khusus;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Terdakwa, dan pada jam 22.00 WITA, saksi ke rumah orang tua saksi untuk mengambil obat;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang dari rumah orang tua saksi, Terdakwa sedang berada di rumah sedang tidur;-----
- Bahwa pada jam 01.00 WITA, saksi ke rumah orang tua saksi untuk mencari es di kulkas;-----
- Bahwa setelah mencari es tersebut, saksi sempat tertidur sebentar di rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa HASNAH tidak pamit kepada saksi, pada saat pulang;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah pergi ke Makassar;-----
- Bahwa pada saat kejadian, tidak pernah anak saksi mencari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan sarung apa yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;-----
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan saksi YUSUF, AGUS, dan saksi AISYAH ke polisi;-----
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA sampai dengan jam 01.00 WITA, saksi di rumah orang tua saksi sedang mondar mandir;-----
- Bahwa selang waktu tersebut, saksi tidak pernah mendengar ada keributan;-----
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa berada di rumah bersama dengan kedua anaknya, sedang bakar ikan di dapur di rumah Terdakwa;-----

Halaman 22 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertidur di rumah orang tua saksi pada jam 23.00 WITA, sekitar setengah jam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah cecok dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi AISYAH pada hari Selasa, yang sedang berada di dalam mobil angkutan (Pete-pete), dan saksi AISYAH sempat melambaikan tangannya;-----
- Bahwa saksi AISYAH pada saat itu sedang bersama anak dan AGUS akan pergi ke kampung; -----
- Bahwa selama Terdakwa pergi mencari anaknya (IKA) saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa ko tede istrinya orang”, dan Terdakwa mengatakan “saya tidak lakukan”; -----
- Bahwa saksi tahu kalau permasalahan ini pernah diumumkan di Kantor Kelurahan Welulu oleh Kapolsek Watubangga, dan Kapolsek pada saat itu mengatakan tidak cukup bukti;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian pada tahun 2015 dengan laporan pencemaran nama baik tetapi tidak diterima;-----
- Bahwa pernah satu kali keluarga saksi YUSUF dan seorang polisi datang ke rumah mencari Terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan saksi dengan keluarga saksi YUSUF tidak baik;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi AISYAH sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

7. Saksi **IWAN Alias LAGARITING**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah memperkosa saksi AISYAH;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----

Halaman 23 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;-----
 - Bahwa saksi ikut membantu Terdakwa menjual, dan Terdakwa menjual barang campuran; -----
 - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014;-----
 - Bahwa pada saat bertemu terakhir dengan Terdakwa tersebut, saat Terdakwa pulang dari Pasar Anaiwoi;-----
 - Bahwa Terdakwa pulang dari Pasar Anaiwoi, pada jam 13.00 WITA;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi AISYAH membantu Terdakwa menjual di pasar;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah pergi mencari anaknya;-----
 - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa dan saksi Hj. HALIMA tinggal bersama;--
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak tahu, kalau Terdakwa masih tinggal bersama dengan saksi Hj. HALIMA;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, kapan Terdakwa kembali lagi ke kampung (Kel. Welulu);-----
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi masih tinggal di rumah saksi; -----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar \pm 5 (lima) meter;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi tinggal di rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi AISYAH pernah kerja dengan saksi Hj. HALIMA;-----
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, rumah tangga Terdakwa dan saksi Hj. HALIMA baik-baik saja;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Hj. HALIMA tidak pernah bertengkar;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

8. Saksi ASRI Bin M. HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 24 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan Terdakwa dituntut telah memperkosa; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa AISYAH telah diperkosa oleh Terdakwa di pinggir pantai; -----
- Bahwa saksi AISYAH adalah ipar saksi; -----
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemerkosaan tersebut; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi YUSUF pada malam kejadian sekitar jam 22.00 WITA; -----
- Bahwa pada saat itu saksi YUSUF meminta kepada saksi untuk ditemani untuk mencari Terdakwa, karena Terdakwa telah memperkosa saksi AISYAH; -----
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di pantai saat itu; -----
- Bahwa pada saat itu istri saksi ikut juga mencari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak menemukan Terdakwa saat melakukan pencarian tersebut, saat saksi pulang kebetulan bertemu dengan saksi AISYAH di samping mesjid yang sedang menangis; -----
- Bahwa saksi AISYAH saat itu mengenakan pakaian dalam berwarna putih dan mengenakan kain sarung; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi AISYAH dalam keadaan acak-acakan dan badannya penuh pasir; -----
- Bahwa kemudian saksi membawa pulang saksi AISYAH ke rumah saksi dan kemudian istri saksi yang mengantar saksi AISYAH pulang ke rumahnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dan saksi AISYAH berada di pantai; -----
- Bahwa saksi tahu istri saksi yang mengantar pulang saksi AISYAH ke rumahnya, karena saat saksi bangun istri saksi dan saksi AISYAH sudah tidak ada di rumah saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan keseharian Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara saksi AISYAH dengan Terdakwa; -----

Halaman 25 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar mesjid saat itu tidak ada penerangan lampu; -----
- Bahwa saksi melihat saksi AISYAH dengan menggunakan senter;-----
- Bahwa saksi menyenter pada bagian kepala dan badan saksi AISYAH, pada saat itu penuh dengan pasir;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bicara lagi dengan saksi AISYAH dan langsung membawa pulang ke rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang lapor Polisi atas kejadian tersebut; --
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, baju dalam warna putih dengan motif bintang bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat adalah baju yang saksi AISYAH pakai pada saat kejadian, sedangkan senter adalah milik YUSUF; -----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua; -----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

9. Saksi **IKA PURWATI Binti H. TAMBUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah memperkosa; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;-----
- Bahwa awalnya saksi YUSUF sendiri datang ke rumah pada jam 07.00 WITA, pada saat saksi sedang membersihkan di samping rumah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi YUSUF menyampaikan kepada saksi jangan memberitahu orang tua saksi karena saksi YUSUF menemukan Terdakwa dan saksi AISYAH di pantai;-----
- Bahwa saksi YUSUF menanyakan Terdakwa kepada saksi dan saksi mengatakan ada di atas;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di warung makan sampai dengan jam 22.00 WITA;-----
- Bahwa warung dan rumah saksi berjarak \pm 5 (lima) meter, dimana warung tersebut menjual makanan;-----

Halaman 26 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu, saksi sedang menjual dengan saksi AISYAH pada saat itu;-----
- Bahwa pada jam 22.00 WITA, warung tersebut sudah tutup;-----
- Bahwa pada saat itu saksi AISYAH juga langsung pulang;-----
- Bahwa nomor hand phone saksi tidak pernah saksi berikan kepada saksi AISYAH;-----
- Bahwa saksi sering mengambil es batu di rumah saksi AISYAH;-----
- Bahwa pada saat pulang dari warung, saksi pulang ke rumah nenek saksi dan saksi AISYAH pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa saat itu sedang bakar ikan di dapur belakang (lantai 1/bawah);-----
- Bahwa pada saat saksi mengantar pulang barang jualan ke rumah, Terdakwa sedang berada di dapur belakang bawah bersama adik saksi sedang membakar ikan;-----
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan HASNAH pada saat itu;-----
- Bahwa HASNAH biasa datang ke rumah pada jam 16.00 WITA, dan pulang sekitar jam 18.00 WITA;-----
- Bahwa saksi AISYAH biasa ikut menjual dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu ikut saksi untuk berjualan;-----
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa tertidur dengan saksi Hj. HALIMAH;-----
- Bahwa saksi Hj. HALIMAH sempat datang ke rumah nenek saksi untuk mengambil obat;-----
- Bahwa saksi Hj. HALIMAH tidak sempat tertidur di rumah nenek saksi;-----
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah saksi AISYAH;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada malam itu, apakah adik saksi keluar untuk mencari Terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada malam itu Terdakwa tidur dengan adik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada malam kejadian Terdakwa dan saksi Hj. HALIMAH tidur dalam satu kamar;-----
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kos teman untuk sementara;-----

Halaman 27 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, Terdakwa sudah pergi ke pasar; -
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi YUSUF menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu saksi (saksi Hj. HALIMAH);-----
- Bahwa pagi hari, saksi sempat bertemu dengan saksi Hj. HALIMAH;-----
- Bahwa Terdakwa pergi mencari saksi di Kolaka, tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi;-----
- Bahwa pada hari Kamis, saksi pulang ke rumah, dan saksi tidak melihat Terdakwa di rumah;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kampung, Terdakwa pergi di Timbala bagian Toari saat meninggalkan Kel. Welulu;-----
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kampung sekitar \pm 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke kampung karena ada panggilan dari kantor Polsek;-----
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, saksi tidak melihat lagi saksi AISYAH beserta keluarga di kampung tersebut;-----
- Bahwa pada saat pergi saksi dan saksi AISYAH bersamaan meninggalkan kampung tersebut, saksi mengendarai sepeda motor sedangkan saksi AISYAH naik mobil;-----
- Bahwa pada saat itu saksi pergi lebih dulu, dan singgah untuk membeli bensin eceran, lalu melihat saksi AISYAH sekeluarga pergi dengan menggunakan angkutan umum; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, AGUS yang melapor kepada pihak Kepolisian dari cerita orang-orang; -----
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian setelah AGUS melaporkan ke Polisi, Terdakwa juga melaporkan ke Polisi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa penyebab Terdakwa melaporkan AGUS ke Polisi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dalam keluarga;-----
- Bahwa saksi bolak balik tinggal antara rumah Terdakwa dengan rumah nenek saksi;-----

Halaman 28 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bolak balik tinggal selama 2 (dua) tahun antara rumah Terdakwa dengan rumah nenek saksi, karena nenek saksi tidak punya teman tinggal di rumahnya;-----
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kampung karena mendapatkan ancaman;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kondisi saksi AISYAH saat di dalam angkutan umum tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada luka;-----
- Bahwa saksi tidak ikut bakar ikan dengan Terdakwa pada saat itu;-----
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa makanan sudah siap di atas;-----
- Bahwa saksi tidak menemani Terdakwa makan malam pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak melihat apakah saksi Hj. HALIMAH (ibu saksi) menemani Terdakwa makan malam saat itu;-----
- Bahwa saksi biasa memasak dengan HASNAH dan saksi AISYAH dan masakan tersebut hanya untuk jualan saja;-----
- Bahwa saksi berada di tempat masak dengan HASNAH pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud saksi YUSUF melarang saksi untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan saksi Hj. HALIMAH; -
- Bahwa saksi YUSUF biasa bekerja di rumah Terdakwa potong ayam;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi YUSUF mengambil alih pekerjaan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi AISYAH berhenti bekerja dengan Terdakwa dan saksi Hj. HALIMAH sejak kejadian hingga sekarang;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dan nenek saksi sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa pada saat saksi tidur di rumah nenek saksi, saksi tidak mendengar ada suara ribut-ribut;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa dituduh melakukan pemerkosaan tersebut, Terdakwa dan saksi HALIMAH akur-akur saja sebagai suami dan isteri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi YUSUF yang menyuruh AGUS untuk melaporkan ke Polisi;-----

Halaman 29 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar pengumuman dari Kapolsek yang intinya mengatakan bahwa Terdakwa tidak cukup bukti untuk ditahan;-----
- Bahwa pada saat ada pengumuman tersebut, keluarga saksi AISYAH bersikap biasa-biasa saja;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

10. Saksi AGUS BIN DAHING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah memperkosa; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Welulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tertidur, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi tertidur pada saat itu pada jam 21.00 WITA, namun tanggal, bulan, dan tahun saksi lupa; -----
- Bahwa sebelum tertidur, saksi AISYAH ada bersama saksi menonton televisi; -----
- Bahwa sebelum tertidur saksi lebih dulu menonton televisi, dan saksi menonton televisi di dalam kamar; -----
- Bahwa pada saat menonton televisi ada istri (saksi AISYAH) dan 4 (empat) orang anak saksi;-----
- Bahwa saksi AISYAH pada malam itu mengenakan baju putih bintik-bintik;--
- Bahwa pada saat itu saksi YUSUF datang membangunkan saksi; -----
- Bahwa pada saat itu saksi AISYAH sudah tidak ada di rumah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi YUSUF membangunkan saksi pada jam 23.00 WITA sendirian saja;-----
- Bahwa pada saat itu saksi YUSUF mengatakan Terdakwa memperkosa saksi AISYAH;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi mencari Terdakwa, karena Terdakwa telah memperkosa saksi AISYAH; -----

Halaman 30 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi mencari saksi AISYAH, saksi sempat singgah di rumah ipar saksi untuk mencari saksi AISYAH;-----
- Bahwa saksi memanggil ASRI dan SALMA pada saat pergi mencari saksi AISYAH;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menemukan saksi AISYAH, dan pulang ke rumah sudah jam 02.00 WITA;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang, saksi AISYAH belum ada di rumah;-----
- Bahwa setelah jam 04.00 WITA, saksi AISYAH pulang ke rumah dan saksi bertanya "kenapa ko", dan saksi AISYAH menjawab "diperkosaka terdakwa";-----
- Bahwa saksi AISYAH datang dengan diantar oleh SALMA;-----
- Bahwa pada saat pulang, badan saksi AISYAH penuh dengan pasir;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada tubuh saksi AISYAH, ada luka atau tidak hanya saksi AISYAH saksi lihat saat itu sedang menangis;-----
- Bahwa saksi AISYAH mengatakan Terdakwa menarik seperti anjing kemudian dicekik kemudian diperkosa di pinggir laut;-----
- Bahwa saksi AISYAH tidak mengatakan bahwa kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi AISYAH;-----
- Bahwa pada saat itu saksi merasa malu dan kemudian meninggalkan kampung tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya belum ada rencana pulang kampung, sebelum kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi YUSUF melarang saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, karena Terdakwa bersedia untuk meninggalkan kampung;---
- Bahwa pada saat subuh itu juga saksi YUSUF melarang saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WITA, saksi langsung pulang kampung menuju Pinrang dengan menggunakan angkutan umum Nurmiati;
- Bahwa pada saat akan berangkat, saksi tidak bertemu saksi Hj. HALIMAH, Terdakwa, dan anak Terdakwa (IKA);-----
- Bahwa saksi kembali ke Kel. Welulu karena dipanggil saksi YUSUF;-----

Halaman 31 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan ke Polisi Terdakwa karena Terdakwa kembali lagi ke kampung;-----
- Bahwa saksi lupa kapan saat melaporkan Terdakwa ke Polisi;-----
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa kalau Polisi tidak menindaklanjuti laporan saksi, maka saksi akan memotong atau melukai Terdakwa;-----
- Bahwa dulu saksi AISYAH pernah bekerja dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar ± 10 (sepuluh) tahun, saksi menikah dengan saksi AISYAH;-
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Terdakwa dengan saksi AISYAH;
- Bahwa saksi AISYAH menjual es batu di rumah;-----
- Bahwa saksi IKA (anak Terdakwa) sering membeli es batu di rumah saksi; -
- Bahwa saksi AISYAH memiliki hand phone, tetapi biasa rusak;-----
- Bahwa pada saat saksi AISYAH pulang ke rumah, tidak membawa hand phone;-----
- Bahwa saksi AISYAH bantu-bantu Terdakwa jual nasi di Pasar Keliling;-----
- Bahwa isteri saksi YUSUF juga biasa jual nasi milik Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada yang mengetahui, jika saksi pergi ke Pinrang;-----
- Bahwa dari rumah saksi naik angkutan (pete-pete) sampai di Perwakilan Bus;-----
- Bahwa pada saat saksi akan pergi, tidak ada orang yang melihat;-----
- Bahwa ada warung di sebelah rumah Terdakwa, warung tersebut kadang buka, dan terkadang tutup;-----
- Bahwa warung tersebut menjual barang sembako (barang campuran);-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saksi AISYAH ikut bantu-bantu di warung tersebut;-----
- Bahwa saksi AISYAH hanya bantu-bantu jual nasi di pasar;-----
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, saksi AISYAH tidak bantu kerja di warung Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat nonton televisi saksi AISYAH dan saksi sedang duduk-duduk dan saksi AISYAH membuat the (air panas);-----

Halaman 32 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi AISYAH makan malam pada jam 20.00 WITA;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan rumah Terdakwa, pada saat pulang;-----
- Bahwa rumah Terdakwa dilewati angkutan yang saksi naik pada saat itu;----
- Bahwa saksi tidak pernah memancing dengan orang tua; -----
- Bahwa tidak ada orang yang pernah bertanya kepada saksi tentang kejadian yang menimpah saksi AISYAH; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan hand phone saksi AISYAH; -----
- Bahwa saksi AISYAH memang pernah mempunyai hand phone; -----
- Bahwa sudah lama hand phone saksi AISYAH rusak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Kapolsek pernah mengumpulkan orang-orang mengenai kejadian tersebut; -----
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Selatan (Sulawesi Selatan); -----
- Bahwa saksi YUSUF dan isterinya sekarang menjual di pasar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, baju dalam warna putih dengan motif bintang bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat adalah baju yang saksi AISYAH pakai pada saat kejadian, sedangkan senter adalah milik YUSUF; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua; -----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :-----

1. Saksi HARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan pemerkosaan; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut, dan pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi tidak berada di tempat kejadian;-----

Halaman 33 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menuju ke Kantor Polsek Watubangga untuk mencari informasi kebenarannya;-----
 - Bahwa setelah saksi di Kantor Polsek Watubangga, kemudian saksi bertemu dengan Kapolsek Watubangga, dan pada saat itu Kapolsek mengatakan ada dugaan pemerkosaan dan tersangkanya tidak ditahan dan sudah diamankan oleh keluarganya; -----
 - Bahwa Kapolsek Watubangga pada saat itu bernama AMOS MURPY;-----
 - Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian, pihak Polsek Watubangga melakukan gelar perkara, dan pada saat itu kami dipanggil oleh pihak Kepolisian; -----
 - Bahwa setelah Polsek Watubangga menggelar perkara tersebut, pada saat itu Polres Kolaka menayangkan gelar perkara tersebut dan mengatakan belum cukup bukti untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa pada saat di Kantor Kelurahan Welulu, Kapolsek mengatakan bahwa kasus Terdakwa ditutup, karena tidak cukup bukti dan kalau pun ada proses hukum nanti setelah ada bukti; -----
 - Bahwa Kapolsek pada saat itu sempat mengatakan bahwa ada laporan oleh keluarga Pak YUSUF; -----
 - Bahwa pada saat perkara tersebut diangkat, saksi sudah tidak kembali menanyakan dan meliput lagi kasus tersebut; -----
 - Bahwa saksi sempat menerbitkan kasus tersebut, dalam koran saksi yang bernama "KPK"; -----
 - Bahwa pada saat pertemuan di kantor kelurahan, hadir juga para tokoh masyarakat; -----
 - Bahwa saksi hanya mengonfirmasi berita tersebut, karena tugas saksi sebagai wartawan; -----
 - Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi lagi ke rumah saksi YUSUF tentang kebenaran berita tersebut; -----
 - Bahwa saksi sempat menkonfirmasi kepada saksi Hj. HALIMA (isteri Terdakwa), dan saksi Hj. HALIMA pada saat itu mengatakan bahwa cerita tentang Terdakwa tersebut tidak benar, dan hanya ada kecemburuan sosial;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

Halaman 34 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



2. Saksi MUNTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangannya di persidangan, sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan pemerkosaan terhadap saksi AISYAH; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut; -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung, pada saat saksi YUSUF melakukan pengancaman tersebut;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan saat terjadinya pengancaman tersebut, namun terjadi pada tahun 2014;-----
- Bahwa saksi YUSUF pada saat itu mengatakan “kalau mau selamat jangan coba-coba terdakwa injak Ombo kalau mau selamat”, dan pada saat pengancaman Terdakwa tidak ada di tempat tersebut; -----
- Bahwa pengancaman tersebut, terjadi di rumah HASNA; -----
- Bahwa pada saat pengancaman tersebut, hanya ada saksi dan saksi YUSUF;-----
- Bahwa alasan saksi YUSUF mengancam Terdakwa, karena telah memperkosa saksi AISYAH istri dari saksi AGUS;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar ± 100 (seratus) meter; -----
- Bahwa pada saat diumumkan oleh Kapolsek, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat di Kantor Lurah Welulu pada tahun 2015, kemudian setahun kemudian Kapolsek kembali mengumumkan dan mengatakan “terdakwa tidak bersalah”;-----
- Bahwa pada saat pengancaman tersebut, saksi juga diberitahu oleh Kapolsek dan keluarga Terdakwa bahwa saksi YUSUF telah mengancam Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kasus ini diangkat kembali, saksi AISYAH sudah pindah di Sulawesi Selatan, namun saksi AGUS masih tinggal di Welulu;-----
- Bahwa pekerja atau karyawan Terdakwa adalah saksi AISYAH dan saksi YUSUF;-----
- Bahwa saksi AISYAH adalah pekerja atau karyawan yang digaji oleh Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AISYAH bertugas memasak, dan pergi ke pasar, dan tugasnya memasak tersebut di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa saksi AISYAH belum lama bekerja dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan terjadinya peristiwa pemerkosaan tersebut, sedangkan tahun kejadiannya adalah tahun 2014;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, reaksi saksi AGUS (suami saksi AISYAH) adalah biasa-biasa saja, pada saat adanya kejadian tersebut; ---
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi AGUS, apakah benar saksi AISYAH diperkosa oleh Terdakwa, dan saksi AGUS mengatakan “tidak”; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengetahui bahwa saksi AGUS dan saksi AISYAH pulang ke Makassar-Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keakraban antara Terdakwa dan saksi AISYAH; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Hj. HALIMA adalah baik-baik saja; -----
- Bahwa saksi AGUS bertetangga dengan saksi sudah lama; -----
- Bahwa saksi AGUS dan saksi AISYAH sering pulang ke Makassar (Sulawesi Selatan); -----
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan masalah pemerkosaan tersebut kepada saksi YUSUF; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi YUSUF menceritakan peristiwa tersebut, dan menyebarkannya ke semua orang hingga ke pasar pada tahun 2014;-
- Bahwa sekarang saksi YUSUF yang mengambil alih pekerjaan Terdakwa;-
- Bahwa setelah Terdakwa diproses, saksi YUSUF sudah diam-diam, dan tidak ribut lagi; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi Hj. HALIMA perihal terjadinya perkosaan tersebut, dan saksi Hj. HALIMA mengatakan peristiwa tersebut tidak benar; -----
- Bahwa saksi YUSUF mengatakan terjadinya peristiwa tersebut di pinggir laut; -----
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada saksi YUSUF “kamu tidak benar dan kamu sudah memfitnah terdakwa”; -----

Halaman 36 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi RONAL HARYADI SWANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2014, dan saksi adalah Marketing pada Bank Danamon Unit Pomalaa; -----
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa, pada saat akan mengajukan kredit;-----
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa pada bulan Mei 2016;-----
- Bahwa saksi menawarkan kredit kepada Terdakwa, karena Terdakwa memiliki usaha;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2014, Terdakwa dan isteri Terdakwa (Hj. HALIMA menjadi nasabah pada bank saksi;-----
- Bahwa yang mengambil kredit pada Bank Danamon Unit Pomalaa adalah saksi IKA PURWATI, dan Terdakwa menjadi penjamin;-----
- Bahwa saksi IKA PURWATI meminjam uang pada Bank Danamon Unit Pomalaa adalah untuk memajukan usaha Terdakwa;-----
- Bahwa yang dijaminkan Terdakwa pada Bank Danamon Unit Pomalaa untuk meminjam uang adalah Sertifikat Terdakwa; -----
- Bahwa saksi yang menawarkan pinjaman kepada Terdakwa, dan yang menjadi peminjam kredit adalah saksi IKA PURWATI; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hj. HALIMA untuk menawarkan kredit; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hj. HALIMA di warung Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki karyawan sebanyak 1 (satu) orang perempuan, dan saksi tidak tahu siapa namanya, dan karyawan Terdakwa tersebut memakai jilbab; -----
- Bahwa karyawan Terdakwa tersebut tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua; -----
- Bahwa pada saat pertemuan pertama tidak ada anak Terdakwa; -----

Halaman 37 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan berikutnya, saksi bertemu dengan Terdakwa, dan satu minggu kemudian saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat pertemuan ketiga pada bulan Juni 2014, saksi bertemu dengan anak Terdakwa, istri Terdakwa, dan Terdakwa;-----
- Bahwa anak Terdakwa yang menandatangani perjanjian kredit, dan kredit dicairkan di Bank Danamon Unit Pomalaa, serta jangka waktu kredit anak Terdakwa adalah 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa saksi sempat melakukan verifikasi ke kantor Kelurahan mengenai Terdakwa, dan pihak kelurahan mengatakan Terdakwa baik; -----
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi, hubungan antara istri Terdakwa, Terdakwa, dan anak Terdakwa adalah baik; -----
- Bahwa anak Terdakwa yang perempuan IKA, tidur dengan neneknya; -----
- Bahwa saksi pernah ditelepon pada tahun 2014 oleh anak Terdakwa, dan anak Terdakwa tersebut mengatakan pernah didatangi oleh tetangganya dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa, saat itu anak Terdakwa mengatakan kenapa bisa, kemudian anak Terdakwa keluar rumah dan saat itu YUSUF mengatakan Terdakwa telah memperkosa, dan anak Terdakwa tersebut tidak tahu kapan kejadiannya; -----
- Bahwa sampai sekarang saksi mengontrol usaha Terdakwa, dan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam sebulan, saksi datang untuk mengontrol usaha Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah isu atau masalah tersebut; -----
- Bahwa saksi mendengar isu atau masalah tersebut, setelah Terdakwa mengambil kredit, sekitar 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan setelah mengambil kredit;-----
- Bahwa pada tahun 2015, saksi bertemu lagi dengan Terdakwa, karena dipanggil keluarga Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kampung, karena telah diancam oleh YUSUF;-----
- Bahwa saksi YUSUF yang melaporkan Terdakwa ke Polisi, dan sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian, saksi YUSUF melaporkan ke Polisi;-----

Halaman 38 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan melaporkan saksi YUSUF ke Polisi, tetapi saksi YUSUF lebih dulu melaporkan Terdakwa ke Polisi; -----
 - Bahwa saksi berpacaran dengan anak Terdakwa IKA, dan saksi dekat dengan IKA setelah mengambil kredit tersebut; -----
 - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian setelah IKA menelepon saksi, saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi bertemu dengan IKA di rumah, dan saksi menanyakan kepada Ibu Hj. HALIMA, kemudian Ibu Hj. HALIMA mengatakan Terdakwa dituduh telah memperkosa; -----
 - Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap; ---
 - Bahwa pada saat saksi menemui istri Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan "saya dengar terdakwa pergi dari kampung karena ada ancaman dari YUSUF", yang saat itu YUSUF mengatakan "kasi tahu terdakwa jangan pernah injak kampung karena sudah memperkosa"; -----
 - Bahwa ada warga yang datang ke kantor kelurahan dan mengatakan akan mengelola empang milik Terdakwa; -----
 - Bahwa orang tersebut tinggal di sekitar rumah Terdakwa; -----
 - Bahwa orang tersebut tidak yakin, kalau Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar perselisihan rumah tangga Terdakwa dan istrinya; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

4. Saksi **MASITA**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemerkosaan; -----
- Bahwa korban dari peristiwa pemerkosaan tersebut adalah saksi AISYAH;-
- Bahwa saksi mendengar peristiwa tersebut, setelah satu minggu kemudian, setelah Terdakwa dituduh memperkosa; -----
- Bahwa saksi tinggal di Polinggona; -----

Halaman 39 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Welulu;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan masalah tersebut, kepada iparnya saksi YUSUF yang bernama HASBI;-----
- Bahwa hubungan antara YUSUF dan HASBI, yaitu kakak HASBI yang bernama HASNAH kawin dengan YUSUF;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada HASBI, tetapi HASBI mengatakan tidak tahu masalah tersebut;-----
- Bahwa saksi pulang ke rumah Terdakwa, dan bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa pada saat itu mengatakan "saya tidak tahu dan kakakmu sudah tidak ada di rumah";-----
- Bahwa Terdakwa menjual di pasar;-----
- Bahwa karyawan Terdakwa adalah YUSUF, HASNAH, AISYAH, dan HASBI dan tugas mereka adalah memasak;-----
- Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa adalah baik-baik saja;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AISYAH;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Terdakwa dan saksi AISYAH ada hubungan lain;-----
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan saksi AISYAH hanya sebatas bos dan karyawan;-----
- Bahwa karyawan sendiri adalah sudah dianggap keluarga sendiri dan tidak ada masalah;-----
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah saksi AISYAH tidak terlalu jauh, hanya diantarai dengan 2 (dua) buah rumah saja;-----
- Bahwa anak Terdakwa IKA, tinggal dengan neneknya;-----
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu, kenapa Terdakwa meninggalkan kampung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;-----
- Bahwa setelah kejadian ini, saksi hanya mendengar, saksi AISYAH dan suaminya pergi ke Selatan;-----
- Bahwa saksi pisah rumah dengan Terdakwa, sejak tahun 2002 sampai sekarang;-----

Halaman 40 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASBI mengatakan tidak benar, Terdakwa melakukan pemerkosaan, saat saksi menanyakan kebenaran pemerkosaan tersebut;
- Bahwa YUSUF sekarang yang mengambil alih usaha Terdakwa;-----
- Bahwa sekarang kondisi di kampung sudah aman dan tenang;-----
- Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa, sejak SD sampai dengan saksi menikah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, Terdakwa dengan istri Terdakwa pisah ranjang atau rumah dengan istrinya;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa, telah pula dilampirkan bukti surat berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 59/18/VI/1996, tertanggal 18 Juli 1996, yang menerangkan bahwa AGUS telah menikah dengan AISYAH, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 1996;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan tuduhan AGUS Terdakwa telah melakukan pemerkosaan;-----
- Bahwa Terdakwa dilaporkan AGUS ke Polisi, pada tanggal 18 Agustus 2014; ---
- Bahwa tuduhan pemerkosaan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2014, pada malam hari di Lingkungan Ombo, Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apa dasar atau motif AGUS melaporkan Terdakwa ke Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan AGUS kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa saksi AISYAH ke pantai;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon saksi AISYAH untuk ke pantai;-----
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi AISYAH, dan juga saksi AISYAH adalah pekerja di rumah Terdakwa;-----

Halaman 41 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AISYAH kadang membantu masak, dan lebih sering membantu istri Terdakwa menjual di pasar;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, jam 21.00 WITA Terdakwa berada di rumah sedang bakar ikan bersama anak Terdakwa;-----
- Bahwa istri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, jam 21.00 WITA sedang berada di kamar;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa bakar ikan, tidak ada HASNAWATI; -----
- Bahwa Terdakwa membakar ikan di dapur bawah rumah;-----
- Bahwa sebelum bakar ikan HASNAWATI masih ada dan bantu-bantu masak, dan nanti setelah Terdakwa membakar ikan HASNAWATI sudah tidak ada di rumah;-----
- Bahwa pada saat HASNAWATI ada, Terdakwa sedang menonton televisi;-----
- Bahwa HASNAWATI tidak pamit pada saat pulang;-----
- Bahwa jarak rumah saksi AISYAH dengan rumah Terdakwa sekitar \pm 5 (lima) meter;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, saksi AISYAH sedang bersama anak Terdakwa di samping rumah, di warung Terdakwa;-----
- Bahwa warung di samping rumah Terdakwa tersebut, adalah rumah makan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor hand phone saksi AISYAH;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah anak Terdakwa menyimpan nomor hand phone saksi AISYAH pada hand phonenya;-----
- Bahwa pada malam itu, saksi AISYAH pernah masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa untuk menyimpan makanan ke dalam kulkas;-----
- Bahwa HASNAWATI lebih sering datang pada sore hari ke rumah Terdakwa untuk bantu masak;-----
- Bahwa setahu Terdakwa HASNAWATI pekerjaannya adalah bantu masak;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke HASNAH, agar suaminya YUSUF tidak melaporkan Terdakwa ke Polisi;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengetahui saksi AISYAH dan suaminya sudah berada di Sulawesi Selatan;-----

Halaman 42 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa pernah menyampaikan kepada Terdakwa, dimana YUSUF menyampaikan kepada anak Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah jalan sama saksi AISYAH di pantai;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Terdakwa berada di Kelurahan Sabilambo, dan kemudian ditelepon istri Terdakwa dan Terdakwa disuruh pulang, karena ada masalah bahwa saksi AISYAH sudah diperkosa oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat istri Terdakwa menyampaikan hal tersebut, Terdakwa juga ditelepon oleh saudara istri Terdakwa yang bernama BABARUDDIN yang mengatakan "jangan pulang dulu karena ini keluarga YUSUF mengancam akan membawa polisi 1 (satu) truck ke rumah Terdakwa, dan akan terjadi pertumpahan darah";-----
- Bahwa setelah ada penyampaian tersebut dari YUSUF, Terdakwa tidak pulang ke rumah dan langsung menuju ke rumah keluarga Terdakwa di Kecamatan Ladongi, dan selanjutnya ke Timbala (Kabupaten Bombana) selama 4 (empat) bulan; -----
- Bahwa Terdakwa keluar kampung pada saat itu, karena pergi mencari anak Terdakwa yang tidak pulang;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa ditelepon oleh PARMAN (anggota Polsek Watubangga) untuk pulang dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan setelah Terdakwa diperiksa, Terdakwa pergi ke Timbala selama 4 (empat) bulan; -----
- Bahwa pada saat sedang bakar-bakar ikan, Terdakwa tidak pernah dengar orang yang mencari-cari saksi AISYAH;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti baju;-----
- Bahwa barang bukti berupa senter adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ke pasar biasa bersama isteri, HASNAWATI, dan 3 (tiga) orang lainnya;-----
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa tidak ikut ke pasar;-----
- Bahwa pada saat ada pengancaman, dan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan, pada tahun 2014 isteri Terdakwa bersama Terdakwa melaporkan ke Polda mengenai kejadian tuduhan dan pengancaman yang Terdakwa alami;-----

Halaman 43 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bakar ikan, Terdakwa tidak keluar rumah dan kemudian tidur di rumah;-----
- Bahwa yang Terdakwa laporkan pada Kantor Polda Sultra, adalah mengenai pengancaman dan tuduhan pemerkosaan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa melaporkan YUSUF, AGUS, dan saksi AISYAH (korban) ke Polsek Watubangga, tetapi ditolak dan akhirnya Terdakwa melaporkan mereka ke Polda Sultra di Kendari;-----
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa dilaporkan ke Polsek Watubangga, setelah 1 (satu) hari kemudian, Terdakwa melaporkan juga ke Polsek Watubangga dan bertemu Pak PARMAN, kemudian Terdakwa ditolak saat akan melapor dengan alasan sudah ada yang lapor dari korban dan keluarganya, setelah itu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa melapor ke Polda mengenai pencemaran dan pengancaman;-----
- Bahwa tanggapan dari Penyidik di Polda mengatakan laporan tersebut akan dilimpahkan ke Polres Kolaka dan dilakukan gelar perkara dan hasilnya adalah tidak cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut;-----
- Bahwa menurut Terdakwa alasan saksi AISYAH dan keluarganya melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah karena melihat Terdakwa sukses;-----
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan olah TKP, oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa disampaikan untuk olah TKP, tetapi Terdakwa tidak hadir dan Terdakwa juga tidak dipanggil paksa;-----
- Bahwa pada saat pergi ke Kecamatan Ladongi Terdakwa disana tinggal selama 2 (dua) bulan di rumah adik sepupu Terdakwa bernama HALIMA dan disana Terdakwa menjual ikan;-----
- Bahwa pada saat pergi ke Timbala, Terdakwa disana tinggal selama 2 (dua) bulan di rumah adik sepupu Terdakwa bernama JAMAL;-----
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dan bertemu YUSUF, reaksinya biasa-biasa saja, karena sudah tercapai tujuannya untuk mengambil usaha Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa kembali setelah 4 (empat) bulan kemudian, karena ingin memperbaiki rumah tangga Terdakwa;-----
- Bahwa pada malam tanggal 18 Agustus 2014, Terdakwa sempat bertemu saksi AISYAH, saat itu saksi AISYAH ada di dapur bersama anak Terdakwa;-----

Halaman 44 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah pada tanggal 20 Agustus 2014, untuk mencari anak Terdakwa dan sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh istri Terdakwa dan memberitahukan perihal perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dan isteri, sebelum dan sesudah kejadian adalah baik-baik saja;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak lagi melanjutkan usaha Terdakwa, dan sudah diambil alih oleh YUSUF dan keluarganya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih dengan motif bintang bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat;-----
- 1 (satu) buah senter cas merk M 2000 MR-271-TC berwarna biru dan memiliki tali pengikat pada bagian belakang gagang senter;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG telah menikah dengan saksi Hj. HALIMA Binti ENRE, dan telah mempunyai anak, dan salah satunya saksi IKA PURWATI Binti H. TAMBUNG;-----
2. Bahwa benar saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI telah menikah dengan saksi AGUS Bin DAHING, hal tersebut sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 59/18/VII/1996, tertanggal 18 Juli 1996, yang menerangkan bahwa AGUS telah menikah dengan AISYAH, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 1996;-----
3. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, saksi YUSUF Bin ALI, menangkap Terdakwa dan saksi korban sedang melakukan hubungan badan (bersetubuh), yang bertempat di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;-----
4. Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi YUSUF Bin ALI melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi meninggalkan kampung, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kampung;-----

Halaman 45 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, kemudian saksi korban dan keluarganya pergi meninggalkan kampung; -----

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan (bersetubuh), masing-masing terikat pada ikatan perkawinan yang sah; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 285 KUHPidana, atau; -----

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 289 KUHPidana, atau; -----

- Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif, Majelis Hakim tidak memilih untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim dekat (sesuai) dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, tetapi Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pertama kali, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 289 KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 289 KUHPidana, Majelis Hakim tidak membuktikan seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal-pasal tersebut, tetapi Majelis Hakim akan membuktikan salah satu inti delik yang terdapat didalam Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 289 KUHPidana, adalah unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa; -----

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang

Halaman 46 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya bacalah Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 231, suatu contoh tentang kekerasan ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, kepada saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI dalam melakukan perbuatannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI, bahwa saksi korban mendapat tindakan kekerasan dari Terdakwa berupa : -----

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, tangan kiri saksi dipegang dengan tangan kanan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi sempat berontak dan sempat lepas dari pegangan Terdakwa, namun Terdakwa memeluk saksi dari belakang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut saksi; -----
- Bahwa yang saksi lakukan saat Terdakwa mendekap atau memeluk saksi, pada saat itu saksi berusaha melepaskan dekapan Terdakwa; -----
- Bahwa ketika mulut saksi ditutup Terdakwa, kemudian saksi diseret sampai di pantai; -----
- Bahwa setelah menyeret saksi, setelah itu Terdakwa menendang kaki saksi, sehingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa menindis paha saksi dengan kedua paha Terdakwa; -----

Halaman 47 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSUF Bin ALI, bahwa saksi melihat saat itu, badan saksi AISYAH penuh pasir;-----

-----Menimbang, bahwa saksi YUSUF Bin ALI tidak menerangkan adanya tanda-tanda (akibat) kekerasan terhadap saksi korban, padahal saksi YUSUF Bin ALI yang pada saat itu menangkap Terdakwa dan saksi korban sedang melakukan hubungan badan (persetubuhan);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALMAWATI Alias SALMA, bahwa saksi bertemu dengan saksi AISYAH yang sedang duduk menangis, di dekat (pinggir) mesjid, dan yang menemukan saksi AISYAH pada saat itu adalah saksi dan ASRI (suami saksi), dan saksi AISYAH menangis, karena takut dengan suami saksi AISYAH dan saksi YUSUF, kemudian saksi mengantar saksi AISYAH pulang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRI Bin M. HASIM, bahwa pada saat saksi pulang kebetulan bertemu dengan saksi AISYAH di samping mesjid yang sedang menangis, pada saat itu saksi melihat saksi AISYAH dalam keadaan acak-acakan dan badannya penuh pasir, kemudian saksi membawa pulang saksi AISYAH ke rumah saksi, kemudian istri saksi yang mengantar saksi AISYAH pulang ke rumahnya; -----

-----Menimbang, bahwa saksi SALMAWATI Alias SALMA dan saksi ASRI Bin M. HASIM, yang pada saat itu menemukan saksi korban, juga tidak menerangkan adanya tanda-tanda (akibat) kekerasan terhadap saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS Bin DAHING (suami saksi korban), yang menyatakan bahwa pada saat pulang, badan saksi AISYAH penuh dengan pasir, dan saksi tidak memperhatikan pada tubuh saksi AISYAH, ada luka atau tidak, hanya saksi AISYAH saksi lihat saat itu sedang menangis;-----

-----Menimbang, bahwa saksi AGUS Bin DAHING (suami saksi korban), juga tidak menerangkan adanya tanda-tanda (akibat) kekerasan terhadap saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga tidak mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum, yang dapat menerangkan, adanya akibat tindakan kekerasan terhadap saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, hanya saksi korban yang menerangkan telah terjadi

Halaman 48 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada dirinya, sedangkan saksi-saksi yang lain, tidak menerangkan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 289 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 285 KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Seorang Pria Yang Telah Kawin; -----
2. Melakukan Zina; -----
3. Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Seorang Pria Yang Telah Kawin.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seorang Pria Yang Telah Kawin" adalah seorang pria sebagai subyek hukum yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yaitu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dan perkawinan itu dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya; -----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **H. TAMBUNG Bin SAMMANG** yang telah membenarkan identitasnya, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana didalam identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa tersebut diantaranya disebutkan bahwa Terdakwa berjenis kelamin laki-laki (pria);-----

Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 49 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----

Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG telah menikah dengan saksi Hj. HALIMA Binti ENRE, dan telah mempunyai anak, dan salah satunya saksi IKA PURWATI Binti H. TAMBUNG; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "seorang pria yang telah kawin", telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Melakukan Zina.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Zina" dalam pasal ini menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul "KUHP DAN PENJELASANNYA", hal. 300, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau isterinya; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Zina", menurut ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Edisi Kedua", hal. 169, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, istilah perzinahan, bersifat umum, artinya semua hubungan seks di luar nikah adalah perzinahan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG dan saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) di luar pernikahan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI**, bahwa : -----

- Kejadian tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka; -----

Halaman 50 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSUF melihat saksi dan Terdakwa di tempat kejadian; -----
- Terdakwa membuka celana dalam saksi (menarik celana dalam saksi) sampai lutut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa membuka paha saksi dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi;
- Terdakwa sempat mengoyang-goyangkan pantatnya, kemudian menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan saksi; -----
- Setelah keluar sperma Terdakwa, kemudian ada cahaya senter; -----
- Ketika itu yang datang adalah YUSUF, kemudian Terdakwa langsung lompat dari tubuh saksi; -----
- Setelah lompat dari tubuh saksi, kemudian Terdakwa mengambil sarungnya, dan langsung duduk jongkok, dan menutup kepalanya dengan sarung tersebut; -----
- YUSUF sempat bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu YUSUF sempat berkata kepada Terdakwa "sifatmu seperti anjing sama dengan adikmu"; -----
- Yang saksi lakukan pada saat saksi YUSUF menemukan saksi dan Terdakwa di tempat kejadian, saksi menangis di tempat kejadian; -----
- Setelah kejadian tersebut, saksi tidak langsung pulang karena takut; -----
- Pada saat itu saksi bersembunyi, karena jangan sampai YUSUF memukul saksi, karena salah faham dengan Terdakwa; -----
- Saksi lari ke belakang mesjid untuk sembunyi; -----
- Sekitar jam 02.00 WITA, saksi ditemukan ASRI dan SALMA; -----
- Saksi belum melaporkan kejadian tersebut, karena Terdakwa berjanji akan meninggalkan kampung; -----
- Setelah kejadian tersebut, besok harinya saksi langsung pergi ke Pinrang; --
- **Saksi tidak langsung lapor Polisi, karena merasa malu dan bingung; ---**
- Suami saksi tidak lapor Polisi, karena besoknya saksi sekeluarga akan pergi ke Pinrang; -----
- Pada saat itu saksi memakai sarung dan baju dalam; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi YUSUF Bin ALI**, bahwa : -----

Halaman 51 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka; -----
- Saksi melihat langsung peristiwa tersebut; -----
- Pada saat tiba di tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa menindis saksi AISYAH; -----
- Setelah itu saksi mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dari badan saksi AISYAH dan memakai sarungnya tersebut; -----
- Yang dilakukan Terdakwa pada saat berdiri dan bangkit dari atas perut saksi AISYAH, Terdakwa membungkus kepalanya dengan sarung; -----
- Saksi tahu bahwa itu Terdakwa, pada saat saksi membuka sarung yang menutupi kepala Terdakwa dan langsung saksi berkata-kata kasar kepada Terdakwa; -----
- Saksi sempat berkata-kata kasar kepada Terdakwa dengan berkata "haji anjing", setelah itu Terdakwa bersujud mencium kaki saksi dan berkata "tolong jangan laporkan polisi karena saya mau tinggalkan kampung"; -----
- Pada malam itu juga saksi langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada suami saksi AISYAH dengan berkata "piko cari istrimu dibawa di perkosa oleh H. TAMBUNG"; -----
- **Saksi tidak melaporkan Polisi, karena merasa malu;** -----
- Saksi AISYAH keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin suami adalah perbuatan salah; -----
- Bahwa tidak pantas bila orang yang bukan pasangan suami isteri berhubungan badan di pantai; -----
- Setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi AISYAH dan Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi AGUS Bin DAHING**, bahwa : -----
- Kejadian tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka; -----
- Pada saat kejadian, saksi sedang tertidur, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut; -----

Halaman 52 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum tertidur, saksi AISYAH ada bersama saksi menonton televisi; -----
- Saksi AISYAH pada malam itu mengenakan baju putih bintik-bintik (baju dalam); -----
- Pada saat itu saksi YUSUF datang membangunkan saksi; -----
- Pada saat itu saksi AISYAH sudah tidak ada di rumah; -----
- Pada saat itu saksi YUSUF mengatakan Terdakwa memperkosa saksi AISYAH; -----

- ***Pada saat itu saksi merasa malu dan kemudian meninggalkan kampung tersebut;*** -----

- Sebelumnya belum ada rencana pulang kampung, sebelum kejadian tersebut; -----
- Saksi YUSUF melarang saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, karena Terdakwa bersedia untuk meninggalkan kampung; -----
- Pada saat subuh itu juga saksi YUSUF melarang saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi; -----
- Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, karena Terdakwa kembali lagi ke kampung; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi HASNA Binti HASIDE** bahwa : -----

- Kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka; -----
- Saksi memasak di rumah Terdakwa dari jam 15.00 WITA sampai dengan jam 21.00 WITA, sekaligus menyiapkan masakan untuk dijual di pasar; -----
- Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa pada jam 02.00 WITA, dan bertemu dengan Terdakwa pada jam 03.00 WITA, dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "bujuk suamimu untuk jangan lapor polisi karena habis pasar saya tinggalkan kampung"; -----
- Suami saksi juga berkata "terdakwa dan saksi AISYAH berhubungan badan di pantai"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi BABARUDDIN,** bahwa : -----

Halaman 53 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka; -----
- Awalnya saksi sedang duduk merokok di salah satu jendela rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara ribut seperti orang bertengkar, kemudian saksi menoleh ke tempat asal suara tersebut; -----
- Kemudian saksi mengambil senter dan pergi menuju ke tempat tersebut dan saat tiba di tempat tersebut saksi bertemu ASRI, SALMA, dan YUSUF, serta saksi YUSUF saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi AISYAH (saya melihat Terdakwa dan saksi AISYAH baku tede) sambil menunjukan tempat kejadian tersebut kepada saksi; -----
- Setelah itu saksi membantu SALMA mencari saksi AISYAH yang lari dari tempat kejadian tersebut; -----
- Hubungan saksi dengan Terdakwa tidak terlalu baik, sehingga saksi tidak menanyakan peristiwa tersebut kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi SALMAWATI Alias SALMA** bahwa : -----

- Kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
- Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari penyampaian saksi YUSUF, dan pada saat malam kejadian saksi berada di rumah; -----
- Setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi bangun dan pergi mencari saksi AISYAH yang lari, bersama ASRI (suami saksi) pada jam 00.00 WITA;
- Yang saksi temui pada saat melakukan pencarian terhadap saksi AISYAH, saksi bertemu dengan saksi BABARUDDIN yang mengatakan Terdakwa sudah lari; -----
- Saksi bertemu dengan saksi AISYAH yang sedang duduk menangis, di dekat (pinggir) mesjid, dan yang menemukan saksi AISYAH pada saat itu adalah saksi dan ASRI (suami saksi); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi ASRI Bin M. HASIM** bahwa : -----

- Kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;

Halaman 54 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu saksi YUSUF meminta kepada saksi untuk ditemani untuk mencari Terdakwa, karena Terdakwa telah memperkosa saksi AISYAH; ----
- Saksi tidak menemukan Terdakwa saat melakukan pencarian tersebut, saat saksi pulang kebetulan bertemu dengan saksi AISYAH di samping mesjid yang sedang menangis; -----
- Saksi AISYAH saat itu mengenakan pakaian dalam berwarna putih; -----
- Kemudian saksi membawa pulang saksi AISYAH ke rumah saksi dan kemudian istri saksi yang mengantar saksi AISYAH pulang ke rumahnya; ---
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WITA, saksi YUSUF Bin ALI, menangkap Terdakwa dan saksi korban sedang melakukan hubungan badan (bersetubuh), yang bertempat di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi YUSUF Bin ALI melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi meninggalkan kampung, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kampung, dan setelah kejadian tersebut, kemudian saksi korban dan keluarganya juga pergi meninggalkan kampung; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG telah menikah dengan saksi Hj. HALIMA Binti ENRE, dan telah mempunyai anak, dan salah satunya saksi IKA PURWATI Binti H. TAMBUNG, dan saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI juga telah menikah dengan saksi AGUS Bin DAHING, hal tersebut sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 59/18/VI/1996, tertanggal 18 Juli 1996, yang menerangkan bahwa AGUS telah menikah dengan AISYAH, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 1996; -----
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pada saat Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan (bersetubuh), baik Terdakwa maupun saksi korban terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan hubungan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi korban di luar ikatan perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah “melakukan zina” bersama saksi korban; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI, saksi YUSUF Bin ALI, dan saksi AGUS Bin DAHING, bahwa permasalahan tersebut tidak dilaporkan ke Polisi, karena malu, kemudian saksi

Halaman 55 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Bin DAHING pergi meninggalkan kampung, seharusnya apabila saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa, seharusnya saksi korban atau suami saksi korban melaporkan kasus pemerkosaan tersebut ke pihak Kepolisian, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena alasan malu; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi, Nomor : LP/29/X/2014/SulTra/Res-Klk/Sek-Wtb, tertanggal 14 Oktober 2014, Terdakwa telah dilapor oleh suami saksi korban (AGUS), menyangkut permasalahan perzinahan, dan bukan pemerkosaan; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah membantah, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan khusus, karena pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI bertemu dengan Terdakwa di waktu malam hari, hanya mengenakan baju dalam warna putih dengan motif bintik bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat (barang bukti), apakah pantas seorang perempuan yang telah menikah, di waktu malam hari, yang hanya memakai baju dalam menemui seorang pria yang telah menikah, dan bukan suaminya, tanpa sepengetahuan suaminya (karena pada saat itu suami saksi korban sedang tidur); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa berada di rumah sedang bakar ikan bersama anak Terdakwa, dan *Terdakwa membakar ikan di dapur bawah rumah*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan istri Terdakwa (saksi Hj. HALIMA Binti ENRE), bahwa pada malam kejadian, Terdakwa berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana, yang dilakukan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang membakar ikan di dapur bersama anak saksi, dan *Terdakwa membakar ikan pada dapur di atas*, karena dapur dibawa dipergunakan untuk memasak untuk jualan, dan bakar ikan, pada saat itu pada jam 22.00 WITA lebih; -----

-----Menimbang, bahwa antara keterangan Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi Hj. HALIMA Binti ENRE), telah terjadi perbedaan, apabila bakar ikan tersebut benar terjadi, seharusnya keterangan Terdakwa dan isteri Terdakwa seharusnya sama mengenai peristiwa tersebut, untuk itu terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim kesampingkan; -----

Halaman 56 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Terdakwa (saksi IKA PURWATI Binti H. TAMBUNG), bahwa pada saat kejadian saksi berada di warung makan sampai dengan jam 22.00 WITA, warung dan rumah saksi berjarak \pm 5 (lima) meter, dimana warung tersebut menjual makanan, dan yang saksi lakukan pada saat itu, saksi sedang menjual dengan saksi AISYAH pada saat itu, dan terhadap keterangan saksi tersebut, telah dibantah oleh suami saksi korban (saksi AGUS Bin DAHING), yang menyatakan bahwa sebelum tertidur saksi lebih dulu menonton televisi, dan pada saat menonton televisi ada isteri (saksi AISYAH) dan 4 (empat) orang anak saksi, pada saat menonton televisi, saksi AISYAH sedang duduk dan saksi AISYAH membuat teh (air panas), dan saksi dan saksi AIYAH makan malam pada jam 20.00 WITA, oleh karena itu keterangan saksi IKA PURWATI Binti H. TAMBUNG Majelis Hakim kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IKA PURWATI Binti H. TAMBUNG, bahwa pada saat itu saksi YUSUF menyampaikan kepada saksi, bahwa saksi YUSUF menemukan Terdakwa dan saksi AISYAH di pantai, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kos teman untuk sementara, Terdakwa pergi mencari saksi di Kolaka, tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi, pada hari Kamis, saksi pulang ke rumah, dan saksi tidak melihat Terdakwa di rumah, Terdakwa pada saat meninggalkan kampung, Terdakwa pergi di Timbala bagian Toari saat meninggalkan Kelurahan Welulu, dan Terdakwa pergi meninggalkan kampung sekitar \pm 2 (dua) bulan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. HALIMA Binti ENRE, bahwa saksi YUSUF datang dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah memperkosa istri AGUS (saksi AISYAH), setelah penyampaian tersebut, saksi langsung menelepon Terdakwa untuk menyuruh pulang ke rumah Terdakwa, tetapi adik saksi (BABARUDDIN) mengatakan bahwa Terdakwa jangan dulu pulang karena akan dianiaya jika pulang ke rumah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat istri Terdakwa menyampaikan hal tersebut, Terdakwa juga ditelepon oleh saudara istri Terdakwa yang bernama BABARUDDIN yang mengatakan "jangan pulang dulu karena ini keluarga YUSUF mengancam akan membawa polisi 1 (satu) truck ke rumah Terdakwa, dan akan terjadi pertumpahan darah", setelah ada penyampaian tersebut dari YUSUF, Terdakwa tidak pulang ke rumah dan langsung menuju ke rumah keluarga Terdakwa di Kecamatan

Halaman 57 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladongi, dan selanjutnya ke Timbala (Kabupaten Bombana) selama 4 (empat) bulan;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat saksi BABARUDDIN diperiksa oleh Majelis Hakim, di persidangan saksi BABARUDDIN tidak pernah menyampaikan keterangan seperti, yang disampaikan oleh saksi Hj. HALIMA Binti ENRE dan Terdakwa, dan ketika saksi BABARUDDIN ditanya oleh Majelis Hakim, saksi BABARUDDIN menyampaikan keterangan yang berbeda, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dan saksi BABARUDDIN menyampaikan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tidak terlalu baik, sehingga saksi tidak menanyakan peristiwa tersebut kepada Terdakwa, oleh karena itu keterangan dari saksi Hj. HALIMA Binti ENRE dan Terdakwa Majelis Hakim kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa apabila Terdakwa merasa diancam oleh saksi YUSUF Bin ALI dan Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, mengapa Terdakwa harus pergi meninggalkan kampung, seharusnya Terdakwa pulang ke kampung, dan membuktikan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak benar (fitnah), dan Terdakwa melaporkan pengancaman yang dilakukan oleh saksi YUSUF Bin ALI dan masalah fitnah tersebut kepada pihak Kepolisian, dan Terdakwa dapat meminta perlindungan dari pihak Kepolisian, untuk melindungi Terdakwa dari ancaman saksi YUSUF Bin ALI, dan ternyata permasalahan pengancaman tersebut telah dilaporkan pihak Terdakwa (Hj. HALIMA/isteri Terdakwa) kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Sulawesi Tenggara, sesuai Tanda Bukti Laporan, Nomor : TBL/361/XII/2014/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 2 November 2014, dengan terlapor : YUSUF, dan apabila saksi YUSUF Bin ALI telah diduga melakukan pengancaman kepada Terdakwa, mengapa saksi YUSUF Bin ALI tidak diproses oleh pihak Kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa H. TAMBUNG juga telah melaporkan AGUS (suami saksi korban) kepada pihak Kepolisian, sesuai Tanda Bukti Laporan, Nomor : TBL/171/VIII/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015, menyangkut permasalahan pencemaran nama baik, dan apabila AGUS telah diduga melakukan pencemaran nama baik, mengapa pihak Kepolisian pun tidak memproses AGUS (suami saksi korban);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bantahan Terdakwa harus dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum;-----

Halaman 58 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kejadian yang terjadi pada Terdakwa dan saksi korban, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perselingkuhan yang mana, dengan ditangkap saksi korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) hal tersebut menjadi aib bagi keluarga Terdakwa dan saksi korban, dan untuk meredakan agar aib tersebut tidak diketahui oleh masyarakat, dan untuk menghindari perasaan malu di masyarakat, maka baik Terdakwa maupun saksi korban, masing-masing meninggalkan kampung, serta permasalahan tersebut tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila pada saat itu suami saksi korban (saksi AGUS Bin DAHING), merasa bahwa isterinya (saksi korban) telah diperkosa oleh Terdakwa, seharusnya pada saat itu juga saksi AGUS Bin DAHING melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi AGUS Bin DAHING, tetapi saksi AGUS Bin DAHING meninggalkan kampung bersama saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "melakukan zina", telah terpenuhi secara sah menurut hukum; ----

Ad. 3. Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya.

-----Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :-----

-----*"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang perkawinan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku";*-----

-----**Sehingga** ketentuan Pasal 27 BW (KUHPerdata) yang menerangkan "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja" yang pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan

Halaman 59 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang disyaratkan dalam unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa baik Terdakwa dan saksi korban, bertempat tinggal di kampung yang sama, yaitu di Kelurahan Welulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, dan jarak rumah antara Terdakwa dan saksi korban tidak terlalu jauh (berdekatan), sehingga menurut Majelis Hakim merupakan suatu *fakta notoir* bahwa baik Terdakwa maupun saksi korban, masing-masing telah mengetahui, bahwa mereka masing-masing telah menikah (mempunyai isteri), dan mempunyai anak; -----

-----Menimbang, bahwa karena mereka masing-masing telah mempunyai isteri dan mempunyai anak, maka mereka masing-masing terikat pada hubungan perkawinan mereka; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) di luar ikatan perkawinan dengan saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim, ketika Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan (bersetubuh) mereka masing-masing telah mengetahui bahwa mereka masing-masing telah menikah, tetapi mereka tetap melakukan hubungan badan (bersetubuh) di luar ikatan perkawinan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : mohon agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, oleh

Halaman 60 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih dengan motif bintik bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita, dan milik dari saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah senter cas merk M 2000 MR-271-TC berwarna biru dan memiliki tali pengikat pada bagian belakang gagang senter;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita, dan milik dari saksi YUSUF Bin ALI, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi YUSUF Bin ALI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan; -----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*); -----

-----Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”, yang artinya dalam pasal tersebut mengandung dua sub unsur yang secara imperatif harus terpenuhi dalam surat dakwaan, yaitu sub unsur I adalah uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan sub unsur II adalah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan;-----

----- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan uraian cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah

Halaman 62 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang di dakwakan itu tidak *nebis in idem*. Pada pokoknya kepada Penuntut Umum di tuntutan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa di maksud dengan uraian jelas adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda;-----

----- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan uraian lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang (vide: Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana1 Oleh: Matheus A. Rogahang2, hal. 114) -----

----- Menimbang, bahwa syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap, SH, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua, 2000, hal 132-133)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa telah mencocoki rumusan unsur-unsur delik atau rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM- 21/RP-9/Ep.2/08/2016 tersebut, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- A. Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: ---
-----Menimbang, bahwa rumusan dakwaan alternatif pertama Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, dan rumusan dakwaan alternatif kedua Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 63 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dan apabila kedua dakwaan alternatif tersebut dihubungkan dengan pengertian dari uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka Hakim Anggota II mempertimbangkannya sebagai berikut: -

1. Uraian cermat: -----

- Bahwa sifat delik pasal dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua tersebut adalah merupakan delik biasa, dan bukanlah merupakan delik aduan, dan oleh karena sifatnya adalah merupakan delik biasa, maka proses hukum terhadap delik tersebut tidak dapat dihentikan jikalau sekiranya delik tersebut telah diketahui atau telah dilaporkan meskipun bukan oleh orang yang merasa dirugikan secara langsung, atau meskipun yang menjadi korban telah memaafkan namun proses hukum tetap harus dilanjutkan; -----
- Bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah keberatan terhadap penerapan hukum yang dilakukan terhadap diri Terdakwa terkhusus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, namun demikian, selama persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidaklah dapat membuktikan proses mana yang telah dilanggar dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa adalah merupakan subjek hukum, tidaklah pula ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas diri Terdakwa dan/atau atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan telah melakukan suatu perbuatan pidana, apabila perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah belum daluarsa dan pula perbuatan pidana yang didakwakan tersebut tidaklah *nebis in idem*, oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah didakwa dengan pokok materi perkara yang sama; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum merupakan adalah uraian dakwaan yang cermat terbukti; -----

2. Uraian jelas: -----



-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum telah menguraikan secara sistematis suatu tuduhan terhadap Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa seorang perempuan yang bernama Aisyah yang bukanlah isteri sah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau melakukan perbuatan cabul, dan dari uraian dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, terang dan jelas adanya kesesuaian antara unsur-unsur delik dengan perbuatan materiil sebagaimana yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan bersesuaiannya rumusan unsur delik dengan rumusan perbuatan materiil yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah merupakan uraian dakwaan yang jelas terbukti; -----

3. Uraian lengkap:-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya sifat delik, tidak adanya pelanggaran dalam penerapan hukum, Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban, tidak adanya daluarsa dan bukan pula didakwa dalam perkara yang sama, dan seluruh unsur-unsur delik telah bersesuaian dengan perbuatan metriil sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum merupakan uraian dakwaan yang lengkap terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan alternatif pertama dan dalam uraian dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum dengan terang dan jelas telah menyebutkan waktu dan tempat dugaan terjadinya perbuatan pidana, dengan demikian maka uraian mengenai waktu dan tempat telah terbukti pula; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap dan dengan terbuktinya penyebutan waktu dan tempat peristiwa pidana, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum memenuhi syarat materiil suatu dakwaan terpenuhi; -----

B. Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 284 ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:-----

-----Menimbang, bahwa rumusan dakwaan alternatif ketiga Pasal 284 ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya", dan apabila dakwaan alternatif ketiga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pengertian dari uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka Hakim Anggota II mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Uraian cermat:-----

- Bahwa sifat delik pasal dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut adalah merupakan delik aduan, dan berdasarkan fakta bahwa Saksi Agus bin Daeng sebagai suami sah dari Aisyah, telah melaporkan Terdakwa yang diduga melakukan perzinahan, dan atas laporan tersebut Saksi Agus bin Daeng tidaklah pernah mencabut aduannya tersebut hingga perkara tersebut diajukan ke persidangan; -----
- Bahwa terhadap syarat lainnya suatu dakwaan diuraikan secara cermat, akan diambil alih pertimbangan sebagaimana dalam garis datar kedua, ketiga, dan keempat di atas; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah merupakan uraian yang cermat terbukti;-----

2. Uraian jelas:-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ketiga, Penuntut Umum telah menguraikan suatu peristiwa bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi perempuan yang bernama Aisyah yang bukan merupakan isteri sah Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa melakukan kekerasan berupa memegang, menarik, menyeret, menutup mulut Aisyah dengan tangan, menendang kaki Aisyah, membuka dengan paksa sarung dan celana dalam Aisyah, hingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Aisyah, dan apabila uraian perbuatan materiil tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur delik pasal dalam dakwaan alternatif ketiga ini, maka uraian perbuatann materiil tersebut tidaklah memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif ketiga ini, mengapa demikian?, oleh sebab masuknya penis Terdakwa ke dalam vagina Aisyah bukanlah sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan oleh Aisyah, sementara uraian perbuatan materiil yang dapat memenuhi kehendak unsur delik dalam pasal dakwaan alternatif ketiga ini, ialah masuknya penis Terdakwa ke dalam vagina Aisyah adalah merupakan sesuatu hal yang benar-benar diinginkan dan dikendaki oleh keduanya (atas dasar suka sama suka), namun kehendak beradunya kedua alat kelamin tersebut menjadi suatu delik, oleh karena keduanya bukanlah pasangan suami isteri yang sah dan pula kedua-duanya adalah masing-masing sudah memiliki isteri atau suami yang sah;-----

Halaman 66 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya perpaduan atau persesuaian antara unsur-unsur delik dengan uraian perbuatan materiil dalam dakwaan alternatif ketiga ini, maka dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum menjadi dakwaan yang uraiannya kabur dan tidak jelas terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum kabur dan tidak jelas, mutatis mutandis dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut menjadi tidak lengkap pula terbukti, sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil suatu dakwaan terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil suatu dakwaan, maka hal demikian akan menyulitkan Terdakwa dalam melakukan pembelaan, oleh karena disatu sisi Terdakwa telah didakwa menyetubuhi atau mencabuli Aisyah dengan cara kekerasan sementara disisi lainnya Terdakwa didakwa dengan menyetubuhi Aisyah dengan cara atau atas dasar suka sama suka, sementara kedua hal tersebut satu sama lainnya saling menggugurkan, dimana jika suatu perbuatan merupakan pemerkosaan, maka mutatis mutandis gugurlah perbuatan perzinahan, demikian pula sebaliknya;-----

----- Menimbang, bahwa perihal lainnya yang membuat dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur adalah seyoginya dalam perkara perzinahan pelaku utama perzinahan dan yang turut serta melakukan perzinahan haruslah kedua-duanya diproses secara hukum, mengapa demikian?, oleh sebab delik perzinahan tidaklah akan terwujud apabila hanya dilakukan oleh seorang saja, dan proses hukum atas perkara perzinahan dengan hanya mengajukan seorang terdakwa saja (baik hanya laki-lakinya saja demikian pula sebaliknya) adalah suatu proses hukum yang keliru, yang tidak menghormati dan melindungi asas legalitas;-----

----- Menimbang, bahwa benar bahwa filosofi dakwaan alternatif adalah dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan, namun demikian, dakwaan alternatif dapat diterapkan bagi terdakwa yang diduga telah melakukan satu perbuatan pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya, misalnya "pencurian" dengan "penadahan", namun tidak demikian dalam dakwaan Penuntut Umum ini, dimana ciri kejahatannya adalah "persetubuhan" dengan corak "kekerasan", sementara alternatif lainnya adalah kejahatannya adalah "persetubuhan" dengan corak "suka sama suka", sehingga terang dan jelas adanya perbedaan bentuk dan sifat dari kedua dakwaan tersebut di atas, yang bagaimanapun juga tidaklah dapat dipadukan antara satu sama lainnya atau

Halaman 67 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya kedua jenis delik tersebut adalah sangat berbeda substansi dan kehendak pasal masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena salah satu dakwaan alternatif Penuntut Umum adalah tidak memenuhi syarat materiil suatu dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM- 21/RP-9/Ep.2/08/2016 tersebut dinyatakan batal demi hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, maka beralasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan dan membebaskan biaya perkara kepada negara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP Majelis Hakim mengambil Putusan dengan suara terbanyak; -----

----- Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. TAMBUNG Bin SAMMANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Zina**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih dengan motif bintik bulat berwarna kuning, hijau, merah muda, dan coklat; -----

Dikembalikan kepada saksi korban AISYAH Alias ISA Binti ALI; -----

- 1 (satu) buah senter cas merk M 2000 MR-271-TC berwarna biru dan memiliki tali pengikat pada bagian belakang gagang senter; -----

Halaman 68 dari Halaman 69 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YUSUF Bin ALI; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **23 JANUARI 2017**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 JANUARI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RISKA APRILIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.